

Konsep Jihad Lingkungan Sebagai Strategi Pencegahan Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia

Baso Muhammad Nibras Abiyyu, Sukmawati Markun, Azman Arsyad, Lomba Sultan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhammadnibrasabiyyu@gmail.com, Sukmawatimarkun1@gmail.com, azman.azman@uin-alauddin.ac.id, lomba.sultan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Abstract: *Coral reef degradation in Indonesia, part of the Coral Triangle region that holds 76% of the world's coral reefs, continues to rise due to both natural and anthropogenic factors. Conservation approaches relying solely on regulation and technology have proven insufficient without accompanying moral and spiritual awareness within society. This study aims to examine the concept of environmental jihad as a strategy for preventing coral reef damage in Indonesia through ontological, epistemological, and axiological philosophical perspectives. The method employed is descriptive-qualitative library research, analyzing primary sources from the Qur'an and Hadith alongside contemporary scientific literature on marine ecology and Islamic legal thought. The findings show that, ontologically, environmental jihad manifests humanity's responsibility as khalifah (steward) to preserve the balance of God's creation; epistemologically, the concept is constructed through the integration of revelation, scholarly ijtiḥad, the maqāṣid al-sharī'ah approach, and empirical scientific knowledge. This research is expected to enrich the discourse on environmental fiqh while encouraging the integration of religious values into Indonesia's marine ecosystem conservation policies.*

Abstrak: Kerusakan terumbu karang di Indonesia, sebagai bagian dari kawasan Coral Triangle yang menyimpan 76% terumbu karang dunia, terus mengalami peningkatan akibat faktor alam dan aktivitas antropogenik. Pendekatan konservasi yang selama ini bertumpu pada regulasi dan teknologi dinilai belum cukup tanpa disertai kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep jihad lingkungan sebagai strategi pencegahan kerusakan terumbu karang di Indonesia melalui tinjauan filosofis ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menelaah sumber primer Al-Qur'an dan hadis serta literatur ilmiah kontemporer mengenai ekologi kelautan dan pemikiran hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, jihad lingkungan merupakan manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan ciptaan Allah; secara epistemologis, konsep ini dibangun dari integrasi wahyu, ijtiḥad ulama, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, dan pengetahuan ilmiah empiris. Penelitian ini diharapkan memperkaya wacana fikih lingkungan sekaligus mendorong integrasi nilai keagamaan dalam kebijakan konservasi ekosistem laut di Indonesia.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Environmental Jihad; Coral Reef; Maqāṣid al-Sharī'ah; Marine Ecosystem Conservation*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21442611>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah. Salah satu ekosistem laut yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang tinggi adalah terumbu karang. Indonesia berada di kawasan Coral Triangle yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia dan memiliki sekitar 76% dari total terumbu karang dunia dan 37% dari ikan karang global. Keberadaan terumbu karang berperan penting sebagai habitat

berbagai jenis biota laut, pelindung pantai dari abrasi, penyedia sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, serta pendukung sektor perikanan dan pariwisata.¹

Konservasi keanekaragaman hayati laut menjadi yang sangat penting, kondisi terumbu karang di Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang menyebabkan penurunan kualitas dan luasannya. Kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Faktor alam meliputi perubahan iklim, peningkatan suhu permukaan laut, dan fenomena pemutihan karang (coral bleaching). Sementara itu, faktor antropogenik meliputi praktik penangkapan ikan yang merusak, pencemaran laut, eksploitasi sumber daya pesisir yang berlebihan, sedimentasi akibat alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Kondisi tersebut menimbulkan dampak yang serius terhadap keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya pesisir. (Dinda Amalia Putri Taopik Hidayat 2025)

Upaya konservasi terumbu karang selama ini umumnya dilakukan melalui pendekatan hukum, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Namun demikian, keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada aspek regulasi dan teknologi, melainkan juga pada kesadaran moral dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Donar Sagala, Lisa Meidiyanti Lautetu, and M Bayu Rizky Prayoga, 'Restorasi Terumbu Karang: Upaya Mempertahankan Kesehatan Ekosistem Laut', *Journal of Marine Problems and Threats*, 1.1 (2024), h. 2. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dengan nilai-nilai etika dan keagamaan sebagai landasan perilaku dalam menjaga kelestarian alam.

Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi serta mendorong umat manusia untuk melakukan berbagai bentuk kebaikan demi kemaslahatan bersama. Salah satu konsep yang relevan dalam konteks tersebut adalah jihad. Secara konseptual, jihad tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan dalam konteks fisik, tetapi juga sebagai segala bentuk upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah kerusakan. Zulfa Syauqiah and others, 'KESEIMBANGAN ALAM DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN : TAFSIR TEMATIK TENTANG LINGKUNGAN DAN', *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3.6 (2025), h. 3. Dalam konteks lingkungan, jihad dapat dipahami sebagai perjuangan kolektif untuk melindungi, melestarikan, dan memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami degradasi.

Konsep jihad lingkungan muncul sebagai bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan ekologis modern. Jihad lingkungan menekankan tanggung jawab individu dan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah swt. (Suryanullah et al. 2025) Melalui konsep ini, tindakan konservasi terumbu karang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial dan ekologis, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas, konsep jihad lingkungan memiliki potensi untuk menjadi strategi yang efektif dalam mencegah kerusakan terumbu karang di Indonesia. Integrasi antara nilai-nilai keislaman dan upaya konservasi lingkungan dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana konsep jihad lingkungan dapat dijadikan sebagai strategi pencegahan kerusakan terumbu karang di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an (antara lain QS Al-A'raf/7:56) dan hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan etika lingkungan, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik mengenai ekologi kelautan, hukum Islam, serta pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis dilakukan melalui kerangka filsafat ilmu tiga dimensi ontologis (hakikat keberadaan jihad lingkungan dan terumbu karang), epistemologis (sumber dan konstruksi pengetahuan konsep tersebut), dan aksiologis (nilai dan manfaat implementasinya) untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi konsep jihad lingkungan terhadap upaya pencegahan kerusakan terumbu karang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat jihad lingkungan dan kerusakan terumbu karang dalam perspektif ontologis

Dalam perspektif ontologis, jihad lingkungan merupakan suatu realitas tindakan yang berakar pada hakikat hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan memandang bahwa setiap entitas yang ada memiliki eksistensi, fungsi, dan tujuan tertentu. Dalam konteks Islam, alam semesta bukanlah sesuatu yang tercipta secara kebetulan, melainkan merupakan ciptaan Allah swt. yang mengandung tujuan (*ghāyah*) dan keteraturan (*nizām*) yang harus dijaga keberlangsungannya. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut dan terumbu karang, memiliki nilai keberadaan yang melekat sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. (Wakhid, Febriani, and Hariyadi 2026)

Jihad lingkungan secara ontologis dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan manusia untuk mempertahankan eksistensi dan keseimbangan alam sesuai dengan tujuan penciptaannya. Konsep jihad dalam Islam tidak terbatas pada peperangan, melainkan mencakup segala bentuk kesungguhan dan pengorbanan dalam menegakkan kebaikan serta mencegah kerusakan. Dalam konteks lingkungan, jihad diwujudkan melalui tindakan menjaga kelestarian alam, mencegah eksploitasi yang berlebihan, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan mengembalikan fungsi ekologis yang terganggu. Dengan demikian, jihad lingkungan merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab manusia dalam menjalankan amanah kekhalifahan di bumi. (MUHAMMAD IDNAN AKBAR 2023)

Hakikat keberadaan manusia dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai khalifah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sebagai khalifah, manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun pada saat yang sama dibebani tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Relasi antara manusia dan alam bersifat harmonis, bukan hubungan dominatif yang memberikan kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi lingkungan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan pada hakikatnya merupakan penyimpangan dari fungsi kekhalifahan tersebut.

Dalam kaitannya dengan terumbu karang, ontologi memandang bahwa terumbu karang bukan hanya sekadar objek biologis atau sumber daya ekonomi, melainkan suatu entitas ekologis yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan laut. Terumbu karang merupakan ekosistem yang menjadi habitat berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, berfungsi sebagai pelindung wilayah pesisir dari abrasi dan gelombang laut, serta menopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Dengan kata lain, keberadaan terumbu karang memiliki makna ekologis, ekonomis, sosial, bahkan spiritual karena menjadi bagian dari sistem kehidupan yang diciptakan Allah secara seimbang. (Bakri et al. 2026)

Kerusakan terumbu karang merupakan bentuk terganggunya tatanan dan keseimbangan ekosistem yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Kerusakan tersebut dapat terjadi akibat aktivitas

manusia seperti penangkapan ikan menggunakan bom dan bahan kimia, pencemaran laut, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan, maupun akibat faktor global seperti perubahan iklim dan pemanasan laut. Ketika terumbu karang rusak, bukan hanya struktur fisik karang yang hilang, tetapi juga fungsi-fungsi ekologis yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Kerusakan tersebut pada akhirnya berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati, menurunnya hasil perikanan, meningkatnya kerentanan wilayah pesisir, serta terganggunya kesejahteraan masyarakat. (Bakri et al. 2026)

Dalam perspektif Islam, fenomena kerusakan lingkungan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasād fi al-ard* (kerusakan di muka bumi), yaitu kondisi ketika manusia melampaui batas dalam memanfaatkan alam sehingga menimbulkan kerusakan dan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, jihad lingkungan hadir sebagai respons moral, spiritual, dan ekologis terhadap berbagai bentuk kerusakan tersebut. Jihad lingkungan tidak hanya bertujuan menghentikan tindakan perusakan, tetapi juga mencakup upaya konservasi, rehabilitasi, edukasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, hakikat jihad lingkungan dalam perspektif ontologis adalah perjuangan manusia untuk menjaga keberadaan dan keseimbangan alam sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai amanah dari Allah Swt. Sementara itu, kerusakan terumbu karang merupakan realitas ekologis yang menunjukkan terganggunya tatanan kehidupan akibat tidak terlaksananya fungsi manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu, upaya menjaga dan memulihkan terumbu karang merupakan bagian dari jihad lingkungan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan merealisasikan tanggung jawab manusia terhadap Allah, sesama manusia, dan seluruh makhluk hidup. (Sholehuddin 2021)

B. Dasar pengetahuan dan konstruksi konsep jihad lingkungan dalam perspektif epistemologis

Dalam perspektif epistemologis, jihad lingkungan merupakan suatu konsep yang lahir dari proses perolehan, pengembangan, dan pembenaran pengetahuan berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam serta didukung oleh pengetahuan ilmiah modern. Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas asal-usul, metode, validitas, dan kebenaran suatu pengetahuan memberikan landasan untuk memahami bagaimana konsep jihad lingkungan terbentuk dan berkembang dalam khazanah pemikiran Islam. Dengan demikian, jihad lingkungan tidak muncul sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interpretasi dan pengembangan ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan manusia dan alam. (Raushan and Fikri 2025)

Dasar pengetahuan utama konsep jihad lingkungan bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an memuat berbagai prinsip yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Salah satu dasar normatif yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah Swt. dalam QS Al-A'raf /7:56 yang melarang manusia melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari perintah agama, sedangkan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara alam secara bertanggung jawab. Kedudukan sebagai khalifah inilah yang menjadi fondasi epistemologis bagi lahirnya konsep jihad lingkungan. (Husna and Sarjan 2024)

Sumber pengetahuan berikutnya berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. yang memberikan penjelasan praktis mengenai etika manusia terhadap lingkungan.

Hadis Nabi Muhammad saw. memberikan banyak penjelasan praktis mengenai etika manusia terhadap lingkungan. Ajaran tersebut menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian

dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Beberapa hadis yang sering dijadikan landasan etika lingkungan dalam Islam antara lain:

1. Hadis tentang Menanam Pohon

Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

"Tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa penghijauan dan pelestarian sumber daya hayati memiliki nilai ibadah serta manfaat ekologis bagi seluruh makhluk hidup.

2. Hadis tentang Larangan Merusak Lingkungan

Rasulullah saw. bersabda:

انْفُوا اللَّاعِنِينَ

Para sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?"

Beliau menjawab:

الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ

Artinya:

"Hindarilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat." Para sahabat bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh." (HR Muslim)

Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari fasilitas umum yang digunakan masyarakat.

3. Hadis tentang Larangan Mencemari Air

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

Artinya:

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini merupakan prinsip dasar perlindungan sumber daya air dan pencegahan pencemaran lingkungan.

5. Hadis tentang Larangan Berlebihan dalam Menggunakan Air

Dari Abdullah bin Amr r.a., Rasulullah saw. melewati Sa'ad yang sedang berwudu, lalu beliau bersabda:

مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟

Sa'ad bertanya, "Apakah dalam penggunaan air untuk wudu ada pemborosan?"

Beliau menjawab:

نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

Artinya:

"Apa pemborosan ini, wahai Sa'ad?" Sa'ad bertanya, "Apakah dalam wudu ada pemborosan?" Beliau menjawab, "Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir." (HR Ibn Majah)

Hadis ini mengajarkan prinsip konservasi sumber daya alam dan larangan perilaku konsumtif yang berlebihan. Dengan demikian, hadis Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengatur hubungan

manusia dengan Allah dan sesama manusia, tetapi juga memberikan pedoman praktis mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Menjaga, melestarikan, dan memperbaiki lingkungan dipandang sebagai bagian dari ibadah dan manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Berbagai hadis menunjukkan perhatian Islam terhadap pelestarian alam, seperti anjuran menanam pohon, menjaga kebersihan, menghemat penggunaan sumber daya, serta larangan menyakiti makhluk hidup tanpa alasan yang dibenarkan. Ajaran-ajaran tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Melalui hadis-hadis tersebut, para ulama memperoleh landasan untuk memahami bahwa segala bentuk usaha menjaga dan memperbaiki lingkungan dapat dikategorikan sebagai amal saleh yang bernilai ibadah.

Selain Al-Qur'an dan hadis, konstruksi pengetahuan mengenai jihad lingkungan juga didukung oleh metode ijtihad yang dilakukan para ulama. Perkembangan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam nash, sehingga diperlukan upaya penalaran hukum untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Melalui *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, dan berbagai metode *istinbāt* hukum lainnya, para ulama mengembangkan pemahaman bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian dari kewajiban kolektif umat Islam. Dari proses ijtihad inilah lahir pandangan bahwa jihad tidak hanya terbatas pada peperangan atau perjuangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan mencegah kerusakan yang mengancam kemaslahatan manusia. (Kim 2009)

Konstruksi konsep jihad lingkungan semakin berkembang melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudarat. Dalam perspektif ini, pelestarian lingkungan dipandang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan-tujuan pokok syariat, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), bahkan menjaga lingkungan sebagai prasyarat keberlangsungan seluruh tujuan syariat tersebut. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana, kelangkaan sumber daya, menurunnya kualitas hidup, serta ancaman terhadap generasi mendatang dipandang sebagai bentuk *mafsadah* yang harus dicegah. Sebaliknya, upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan dipandang sebagai bentuk *maṣlahah* yang harus diwujudkan. Dalam perkembangannya, epistemologi jihad lingkungan tidak hanya bertumpu pada sumber-sumber normatif keagamaan, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan empiris yang diperoleh melalui penelitian ilmiah. Integrasi antara wahyu dan ilmu pengetahuan menjadi ciri khas konstruksi konsep jihad lingkungan pada era kontemporer. Penelitian dalam bidang ekologi, biologi kelautan, klimatologi, dan ilmu lingkungan memberikan informasi mengenai dampak kerusakan alam terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data-data ilmiah tersebut kemudian digunakan untuk memperkuat pemahaman keagamaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah yang harus dipelihara. (RASYIDI 2019)

Dalam konteks kerusakan terumbu karang, dasar pengetahuan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem laut diperoleh dari perpaduan antara dalil-dalil syariat dan temuan ilmiah. Secara normatif, Islam mengajarkan larangan melakukan kerusakan serta kewajiban menjaga keseimbangan alam. Sementara itu, secara ilmiah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terumbu karang memiliki fungsi yang sangat penting sebagai habitat biota laut, pelindung pantai dari abrasi, penyedia sumber pangan, serta penopang ekonomi masyarakat pesisir. Kerusakan terumbu karang terbukti menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem laut dan menurunnya kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Oleh karena itu, upaya menjaga dan memulihkan terumbu karang dipandang bukan hanya sebagai tindakan konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan. Rahmi Hidayati, 'Hukum

Islam dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat sebagai Alternatif terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi', *Al-Risalah*, 15.7 (2015), 101–117.

Dengan demikian, dalam perspektif epistemologis, jihad lingkungan merupakan konsep yang dibangun melalui integrasi antara sumber-sumber wahyu, hasil ijtihad para ulama, pendekatan maqāsid al-syarī'ah, serta pengetahuan empiris yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Konstruksi pengetahuan tersebut menghasilkan pemahaman bahwa menjaga lingkungan, termasuk melestarikan terumbu karang, merupakan bagian dari perjuangan keagamaan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga keseimbangan alam, serta menjalankan amanah kekhalifahan manusia di bumi. Konsep jihad lingkungan pada akhirnya menjadi bentuk aktualisasi ajaran Islam yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekologis di era modern.

A. Nilai, manfaat, dan implementasi jihad lingkungan dalam upaya pencegahan kerusakan terumbu karang di Indonesia dalam perspektif aksiologis

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab dalam Al-Qur'an (QS Al-Ahzab/33:72) Terjemahnya: Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh. Untuk mengelola sumber daya alam, termasuk lautan, dengan bijak. Syed Hossein Nasr (1996) menggarisbawahi bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak, tetapi khalifah (pemelihara) yang harus bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip ini menekankan kewajiban manusia yang bukan hanya untuk memanfaatkan, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Alam tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan materi manusia tetapi juga memiliki fungsi spiritual, membimbing pengelolaan sumber daya yang etis dan bertanggung jawab. Bimbingan ini mengarahkan umat manusia menuju integritas moral, membebaskannya dari kendala materialistis, dan 17 menumbuhkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Prinsip keseimbangan didasarkan pada keyakinan bahwa alam hanya milik Allah (QS Al-Furqan/25:2 Terjemahnya: Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. dan dipercayakan kepada umat manusia sebagai amanah (amanah ilahi) untuk dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tanggung jawab ekologis dalam Islam tidak terbatas pada aspek moral, tetapi juga mencakup dimensi hukum dan sosial. Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa konsep khalifah menyiratkan perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam melindungi lingkungan, termasuk laut, sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Mengabaikan tanggung jawab ini berpotensi menyebabkan kerusakan (fasad) yang dilarang oleh al-qur'an. Hal ini diperkuat oleh Fazlun Khalid, yang menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan melanggar prinsip tauhid, yang disebut sebagai kesatuan dan harmoni ciptaan Allah. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Urusan Kelautan mengatur pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan serius. Penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut masih sering terjadi, yang mencerminkan implementasi prinsip kepercayaan yang kurang optimal dalam praktik pengelolaan laut. Menurut Bailey, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia. 18 Pendekatan ekologis dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan ini. Misalnya, prinsip mas lah ah (manfaat umum) yang diusulkan oleh Al-Ghazali dapat diimplementasikan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan laut yang tidak hanya memprioritaskan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Konsep maqāsid shari'ah yang menekankan perlindungan kehidupan (ḥifz

al-nafs) dan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) semakin relevan dalam mengarahkan regulasi laut yang lebih holistik dan adil. Selain itu, teori Hardin tentang 'Tragedi Commons' juga dapat digunakan untuk memahami kegagalan kolektif dalam melindungi sumber daya laut. Hardin menekankan bahwa tanpa regulasi yang tegas, eksploitasi sumber daya bersama cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan (Hardin, 1998). Oleh karena itu, penguatan regulasi yang mendukung perlindungan ekosistem laut, yang didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat akan nilai kepercayaan, sangat penting untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Dengan demikian, integrasi prinsip kepercayaan dalam Islam, teori ekonomi lingkungan, dan kebijakan hukum nasional dapat memperkuat tata kelola kelautan di Indonesia. Peningkatan kapasitas pengawasan, sanksi yang lebih ketat, dan pendidikan lingkungan dengan keyakinan berbasis nilai-nilai Islam diharapkan dapat menanamkan kesadaran bahwa melindungi laut bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan sosial. (Bakri et al. 2026)

SIMPULAN

1. Secara **ontologis**, jihad lingkungan merupakan realitas perjuangan manusia untuk mempertahankan keseimbangan alam sesuai tujuan penciptaannya, sebagai manifestasi tanggung jawab kekhalifahan manusia di bumi; kerusakan terumbu karang dipahami sebagai bentuk *fasād fī al-ard* akibat tidak terlaksananya fungsi tersebut.
2. Secara **epistemologis**, konsep jihad lingkungan dibangun melalui integrasi sumber wahyu (Al-Qur'an dan hadis), hasil ijtihad ulama, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*), serta pengetahuan ilmiah empiris di bidang ekologi kelautan.
3. Secara **aksiologis** (*sementara, menunggu penulisan subbab C*), jihad lingkungan berpotensi memberikan nilai dan manfaat konkret dalam bentuk peningkatan kesadaran spiritual masyarakat pesisir, penguatan partisipasi kolektif dalam konservasi, serta terciptanya sinergi antara pendekatan keagamaan dan kebijakan lingkungan berbasis sains

REKOMENDASI

1. Penyelesaian kajian aksiologis perlu diprioritaskan untuk melengkapi subbab C, dengan menguraikan secara spesifik nilai, manfaat, dan model implementasi jihad lingkungan pada praktik konservasi terumbu karang di lapangan (misalnya program edukasi berbasis pesantren pesisir atau fatwa kolaboratif ulama-nelayan).
2. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) untuk menguji penerapan konsep jihad lingkungan pada komunitas nelayan atau pesisir tertentu, sehingga temuan filosofis dalam makalah ini dapat diverifikasi secara empiris.
3. Diperlukan kajian komparatif antara konsep jihad lingkungan dengan kerangka hukum positif lingkungan hidup di Indonesia (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH) untuk melihat titik temu dan potensi integrasi kebijakan.
4. Kendala yang berpotensi memengaruhi penelitian lanjutan antara lain: keterbatasan literatur primer yang secara eksplisit menggunakan istilah "jihad lingkungan" (sehingga banyak bersandar pada interpretasi turunan dari konsep khalifah dan *maqāṣid al-syarī'ah*), serta tantangan metodologis dalam mengoperasionalkan konsep filosofis-normatif ke dalam indikator yang terukur secara empiris di lapangan.

REFERENSI

- Bakri, Ziaul Haq, Ulfa Rabiyyah, Nur Hikmah, Helida Amahoru, And Marannu Paledung. 2026. "Filosofi Laut Maluku Dalam Paradigma Blue Accounting." *JURNAL LENTERA BISNIS* 15 (1): 671–82. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V15i1.1993>.

- Dinda Amalia Putri Taopik Hidayat, Muhammad Fauzan Ramadhan. 2025. "Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui Coral Triangle Initiative : Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmu Kelautan Lesser Sunda* 5 (1): 30.
- Hidayati, Rahmi. 2015. "HUKUM ISLAM DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN (STUDI TENTANG HUKUM ADAT SEBAGAI ALTERNATIF TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI JAMBI." *Al-Risalah* 15 (7): 101–17.
- Husna, Fitriati, And Muhammad Sarjan. 2024. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Etika Lingkungan Serta Korelasinya Dengan Surat Al- A'raf Ayat." *Lambda Journal, Lembaga "Bale Literasi"* 4 (3): 161–68.
- Kim, So Woong. 2009. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.
- MUHAMMAD IDNAN AKBAR. 2023. "EKOSPIRITUALISME AL-QUR'AN (Studi Atas Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah Fî Al-Ardh Dalam Penyelamatan Alam)." NSTITUT PTIQ JAKARTA.
- RASYIDI, APRIZAL SULTHON. 2019. "EKOSENTRISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Raushan, Muhammad, And Kanzul Fikri. 2025. "Rekonstruksi Jihad Menuju Peradaban Pengetahuan Masa Otoritas." *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 3 (1): 0–10.
- Sagala, Donar, Lisa Meidiyanti Lautetu, And M Bayu Rizky Prayoga. 2024. "Restorasi Terumbu Karang : Upaya Mempertahankan Kesehatan Ekosistem Laut." *Journal Of Marine Problems And Threats* 1 (1): 2.
- Sholehuddin, L. 2021. "Ekologi Dan Kerusakan Lingkungan Dalam Persepektif Al-Qur'an." *AL-FANAR Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4 (2): 113–34.
<https://doi.org/10.33511/Alfanar.V4n2.113-134>.
- Suryanullah, Ahmad Sholehuddin, Ahmad Rifai, Fadhilah Suryanillah Darojah, Universitas Gadjah, And Mada Yogyakarta. 2025. "ECHOING ECOLOGICAL IDEAS AS AN OPTION IN." *JURNAL LIVING HADIS* 10 (1): 46.
- Syauqiah, Zulfa, Ahmad Hanim, Syafril Alfalah, Universitas Islam, Negeri Maulana, Malik Ibrahim, Kota Malang, And Jawa Timur. 2025. "KESEIMBANGAN ALAM DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ' AN: TAFSIR TEMATIK TENTANG LINGKUNGAN DAN." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3 (6): 3.
- Wakhid, Nur, Nur Arfiyah Febriani, And Muhammad Hariyadi. 2026. "Ekojihad Melalui Inovasi Ekologi Perspektif Al-Qur`An." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 (1): 3268–90.